

PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL

I Kadek Juliana¹, Kadek Mery Heawati², I Gusti Ngurah Aristiawan³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta
Jalan Ken Arok No. 10-12, Denpasar, Indonesia

e-mail: ikadekjuliana@gmail.com¹, kadekmerherawati@mail.com², kadekmerherawati@mail.com³

Received : Agustus, 2023

Accepted : Agustus, 2023

Published : Agustus, 2023

Abstract

The right to legal assistance is a human right for individuals facing legal issues. Legal assistance is a form of access to justice for those involved in legal matters. Obtaining legal aid is also an expression of equality before the law. The provision of legal aid is a human right, especially for the impoverished. In this regard, Legal Aid Institutions (LBH) play a crucial role in advocating for the rights of the poor and underprivileged and enhancing their access to the justice system and other legal services. This research aims to provide insights into the role of legal aid institutions in assisting the poor and marginalized communities. This research is of a normative legal nature, utilizing legislative and analytical approaches to address research questions. Legal aid institutions play a vital role in the application of the law in court, particularly by assisting and/or exercising their authority during investigation and prosecution, aiding in the review process in court, and continuing until the conclusion of cases or the issuance of final judgments.

Keywords: *The Role of Legal Aid, Legal Aid, Poor and Marginalized Communities*

Abstrak

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia seseorang bermasalah dengan hukum. Untuk bantuan hukum merupakan bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang ditangani secara hukum. Mendapatkan bantuan hukum juga merupakan sebuah kesalahan ekspresi persamaan di depan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, LBH berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan kurang beruntung serta meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. penelitian ini akan memberikan pengetahuan mengenai peran lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal. Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis untuk menjawab permasalahan penelitian. Lembaga bantuan hukum mempunyai peranan penting dalam penerapan hukum di pengadilan, khususnya dengan membantu dan/atau menjalankan kekuasaannya pada tingkat penyidikan dan penuntutan, membantu membantu dan/atau menjalankan kewenangannya pada saat proses peninjauan kembali di persidangan sampai dengan berakhirnya perkara atau keputusan hakim tetap.

Kata Kunci: *Peran Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin dan Marginal*

1. PENDAHULUAN

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia seseorang bermasalah dengan hukum. Untuk bantuan hukum merupakan bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang ditangani secara hukum. Mendapatkan

bantuan hukum juga merupakan sebuah kesalahan ekspresi persamaan di depan hukum. Prinsip persamaan di depan hukum Hal ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Masalah Hal ini merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Standar ini menurut Bambang Sutiyoso, hal ini berarti di Negara Republik Indonesia, Hukum adalah urat nadi seluruh aspek kehidupan. Jadi pesanlah Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada standar hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi nirlaba yang berkomitmen bergerak di bidang hukum dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang kesulitan atau tidak mampu membayar biaya pengacara atau biaya administrasi proses hukum.

LBH berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. LBH berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara masyarakat miskin, marginal dan sistem peradilan. LBH memberikan layanan bantuan hukum meliputi bantuan proses hukum, nasihat hukum, penyelesaian sengketa secara damai dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat miskin dan terpinggirkan bisa mendapatkan hak-hak yang selama ini diabaikan atau ditekan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Selain memberikan layanan bantuan hukum, LBH juga berperan dalam advokasi dan reformasi kebijakan. LBH mengupayakan kebijakan yang lebih inklusif dan mengutamakan kepentingan masyarakat miskin dan kurang beruntung. LBH juga melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan meningkatkan akses terhadap layanan hukum.

Dalam hal ini, LBH berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan kurang beruntung serta meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. LBH tidak hanya

memberikan bantuan hukum langsung kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan, namun juga memberikan pelatihan dan pendidikan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan pembelaan diri.

Selain itu, LBH bekerja sama dengan organisasi lain seperti lembaga pemerintah, LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan memberikan bantuan hukum, LBH juga berupaya menghindari diskriminasi dan memperjuangkan keadilan yang adil dan setara bagi semua orang tanpa kecuali. Hal ini mencakup orang-orang yang didiskriminasi berdasarkan gender, agama, etnis atau orientasi seksual. LBH juga berperan penting dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat miskin dan marginal. LBH dapat memberikan bantuan hukum dan advokasi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi atau pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan.

Dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marginal, LBH juga berperan dalam meningkatkan akses terhadap sistem peradilan. Kebanyakan masyarakat miskin dan terpinggirkan tidak memiliki akses terhadap sistem peradilan, baik karena kendala ekonomi atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan. LBH hadir untuk memberikan aksesibilitas dan layanan hukum yang terjangkau bagi mereka yang membutuhkan.

Selain memberikan bantuan hukum secara langsung, LBH juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-haknya. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti nasihat hukum, kampanye sosial atau publikasi informasi hukum yang tersedia untuk umum. Dengan menyadarkan masyarakat akan hak-haknya, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan haknya dan mengakses sistem peradilan.

Secara khusus, penelitian ini perlu menjawab permasalahan terkait penyelenggaraan pengelolaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian

khususnya Presiden terkait model bagi pengambil kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan DPR sebagai kontribusi terhadap pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan mengenai peran lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal. Menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan mengembangkan pedoman hukum untuk mencapai kepastian, pemerataan, dan kemanfaatan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan konsep hukum/atas hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UUD dan undang-undang lainnya. Beberapa pasal konstitusi dan undang-undang dapat diuraikan di bawah ini:

- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengamanatkan kepada negara untuk menyelenggarakan urusan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, di antaranya adalah pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin.
- 2) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan mengenai pengakuan bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

- 3) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mengandung pengertian luas perlindungan negara terhadap rakyat miskin, sekaligus menimbulkan hak bagi rakyat miskin untuk meminta pertanggungjawaban negara. Kedua pasal tersebut saling berkelindan untuk perlindungan kaum miskin papa.
- 4) Pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Pasal ini mengamanatkan pemberian bantuan hukum (baik untuk rakyat miskin maupun orang mampu) atau pendampingan oleh penasehat hukum apabila tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.
- 5) Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasar pasal ini, ada kewajiban yang dibebankan kepada advokat untuk memberi bantuan hukum, jadi menunjuk pada individu secara mandiri maupun yang tergabung dalam organisasi atau lembaga bantuan hukum.
- 6) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam konsideran undang-undang tersebut, di negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Disebutkan pula bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pemberian bantuan hukum ini harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Pasal 2 Undang-Undang ini menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Kewajiban bagi advokat ini diikuti dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang melarang advokat menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sementara, pada ayat (2) menyatakan apabila ada penolakan dari advokat, maka pemohon dapat mengajukan

keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum tempat di mana advokat bernaung.

Berdasarkan beberapa hal di atas, masyarakat miskin mempunyai hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh seorang pengacara atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*), sebagaimana halnya masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari seorang pengacara (*legal services*). Sekalipun masyarakat miskin mempunyai hak untuk mendapatkan pengacara atau pengacara, peluang untuk mendapatkan pembelaan ini sangat kecil. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi para pembela HAM, keinginan untuk menyediakan pertahanan publik yang berbiaya rendah, dan kurangnya pemahaman tentang pembelaan *pro bono public* itu sendiri.

Mengenai pemberian bantuan hukum, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pada Pasal 56 ayat (1), yang menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perkara tersebut berhak memperoleh bantuan hukum, selain itu ayat (2) mengatur bahwa Negara harus menanggung biaya tuntutan apabila keadilan tidak dapat ditegakkan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok miskin yang tidak mampu menggunakan hak asasinya secara baik dan mandiri, selanjutnya pada ayat (2) menetapkan hak-hak dasar yang harus dilindungi, pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan/atau perumahan. Dalam meninjau dan membandingkan UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta UU Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) dan (2), terdapat perbedaan kriteria dalam memperoleh manfaat bantuan hukum, hal serupa juga membuat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi ambigu dan sulit untuk diterapkan.

Harmonisasi terhadap hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah yang berhubungan dengan keberadaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan negara atas pengelolaan bantuan hukum.

Regulasi pengelolaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada saat ini dijumpai 2 (dua) lembaga yang mengelola bantuan hukum, yakni:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dan badan peradilan yang ada di bawahnya, meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara dengan menggunakan tempat di pengadilan seluruh wilayah Indonesia (Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan hukum bagimasyarakattidakmampu diPengadilan).
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang saat ini telah diserahkan pengelolaannya kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia untuk menangani masalah hukum litigasi maupun non litigasi (Pasal 6 Ayat 2 UndangUndang Bantuan Hukum Jo. PP Nomor 2. 42 Tahun 2013 ttg Syarat dan Tata Pemberian Bantuan Hukum).

Penerapan keberadaan 2 (dua) lembaga pengatur bantuan hukum adalah Salah satu caranya dapat menjelaskan permasalahan tersebut secara terpisah dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara, dimana justru menjadi kurang efisien dan kurang efisien. Kemampuan lembaga bantuan hukum dalam memperoleh 2 (dua) sumber pendanaan untuk menangani perkara masyarakat miskin, yaitu pendanaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pendanaan dari Mahkamah Agung. Misalnya OBH melindungi masyarakat miskin, nyatanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikucurkan ke OBH melalui UU Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pembelaan perkara dan begitu kasusnya masuk ke pengadilan, karena program ini proses tidak ada kaitannya dengan bantuan hukum. Prodeo di pengadilan bagi penerima Bantuan Hukum selalu dibebankan oleh OBH untuk biaya saksi, biaya sumpah, biaya ahli, penilaian lokal dan biaya lainnya. Kondisi ini menjadi ironi karena biaya bantuan hukum seharusnya digunakan untuk menutup biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan, termasuk biaya perjalanan,

pendampingan, perwakilan, pembelaan dan/atau pengeluaran, atau melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan sah penerima bantuan hukum. penerimanya, namun kenyataannya bantuan hukum tersebut digunakan untuk menutup biaya hukum.

Aturan-aturan yang bersifat preskriptif ini tidak seindah praktik yang sebenarnya. Penegakan hukum yang seharusnya menciptakan keadilan hukum justru menimbulkan ketidakadilan hukum. Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidakadilan hukum ini adalah mereka yang tergolong kelompok kurang beruntung dan miskin. Sebaliknya, proses penegakan hukum lebih cenderung berpihak pada sekelompok kecil orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan ekonomi dan politik.

Untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan tidak efektifnya dokumen pedoman, diperlukan upaya khusus dari sisi manajemen.

Pemerintah harus mencapai tujuan pengesahan undang-undang bantuan hukum. Tujuannya adalah menjamin dan melaksanakan hak penerima bantuan hukum untuk mengakses keadilan, melaksanakan hak konstitusional seluruh warga negara berdasarkan asas persamaan di depan hukum, menjamin terselenggaranya peraturan perundang-undangan bantuan hukum secara seragam, seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan sistem peradilan yang efisien, efektif, dan akuntabel

Keadilan merupakan landasan yang kokoh, sesuai dengan asas hukum persamaan di depan hukum yang harus dihormati oleh suatu negara hukum. Padahal, kelompok miskin atau miskin mempunyai perbedaan mendasar dalam bidang ekonomi (perlindungan sosial). Dengan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, diharapkan masyarakat atau kelompok miskin tetap mempunyai akses terhadap keadilan di bidang hukum. Bantuan hukum mengacu pada hak masyarakat miskin terhadap akses terhadap keadilan serta kewajiban negara untuk mendukung program bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau

kelompok miskin melalui pendanaan dari APBN dan APBD.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia, bahwa berdasarkan Konstitusi, Negara mempunyai tanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai wujud akses masyarakat terhadap keadilan. Dalam melaksanakan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok miskin yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum, perlu dilakukan beberapa langkah untuk memperbaikinya. agar bantuan hukum dapat dilakukan dengan lebih baik. program yang telah berjalan selama ini dapat berjalan lebih baik lagi. Langkah strategis yang dilakukan adalah memperluas akses terhadap keadilan dengan mengoptimalkan kualitas layanan bantuan hukum yang merupakan program prioritas nasional.

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada dasarnya adalah bantuan hukum yang diberikan oleh tenaga profesional kepada warga negara yang ingin menegaskan haknya dan memperoleh perlindungan hukum yang layak. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya, sekaligus melaksanakan supremasi hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti menjamin perlindungan hukum dan menjamin persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hal ini sesuai dengan konsep bahwa bantuan hukum melekat pada cita-cita negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Kesetaraan di hadapan hukum dan persamaan akses terhadap keadilan merupakan prinsip hukum universal yang menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan fisik. Namun diakui bahwa dalam realitas sosial tidak dapat dikesampingkan terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan tidak mungkin seluruh kelompok masyarakat dapat mencapai kesejahteraan, termasuk kemampuan mencapai keadilan (akses terhadap keadilan). Kelompok

masyarakat miskin merupakan salah satu contoh kelompok yang sangat rentan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu 220 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sebesar 32 juta jiwa serta luas wilayahnya, akses terhadap keadilan bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mempunyai kemampuan finansial masih sangat jauh dari tingkat ideal. Tindakan pengabaian hak-hak masyarakat miskin yang berujung pada perlakuan tidak adil tidak hanya terjadi dalam proses kehidupan bermasyarakat sehari-hari, namun juga dalam proses peradilan.

Pada setiap tahapan proses pidana, mulai dari tahap praperadilan dan penjatuan hukuman seringkali menemui tersangka dan Terdakwa tidak didampingi kuasa hukumnya. Selama perawatan Investigasi terhadap kepentingan tersangka seringkali diabaikan karena ketidakhadirannya bantuan hukum. Demikian pula pada tahap awal interogasi, Pembelaan terdakwa hanya didasarkan pada hal tersebut dia melakukannya, meskipun banyak alasan dan argumen yang mendukung terdakwa membela diri agar keputusan hakim tidak sepihak, dengan terpidana didampingi pengacara, dia selalu dapat memahami inti permasalahan dan penasihat hukum dapat memberikan alasan sebelum sidang keringanan keputusan hakim terhadapnya. Fakta ini juga ditemukan dalam proses perdata. Bagi Penggugat atau Termohon didampingi oleh paling banyak seorang pengacara/advokat/pembela umum memperjuangkan hak-hak pelanggan mereka, tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum, bisa dikalahkan dalam konflik sipil. Terutama sistem aplikasinya Hukum di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan bagi mereka yang kesulitan memberikan layanan bantuan hukum adalah:

1. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyediaan layanan bantuan hukum sangat membutuhkan verifikasi dan pengakuan. Cara ini diyakini mampu menghasilkan banyak OBH yang lolos proses verifikasi dan akreditasi karena dapat memenuhi persyaratan yang

harus dipenuhi setiap OBH. Hal ini secara otomatis akan membantu memenuhi kebutuhan OBH untuk memberikan bantuan hukum kepada sejumlah besar penerima bantuan hukum. Sistem pemberian bantuan hukum perlu diubah dalam kondisi saat ini, terutama karena sudah ada sistem verifikasi yang baik untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan hukum tertentu kepada lembaga bantuan hukum tertentu (OBH). siapa yang akan menjamin pemberian bantuan hukum. Hal ini penting karena melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBO) dalam memberikan bantuan hukum dengan kebebasan menyewa pengacara dan paralegal.

2. Jika memungkinkan, dilakukan verifikasi dan akreditasi setiap tahunnya pada setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum agar sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. dan ketentuan pemberian bantuan hukum. Verifikasi dan akreditasi ini penting untuk menciptakan OBH yang berkualitas, namun bukan berarti harus mengurangi persyaratan kritis tersebut. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan cara lain, Pelamar OBH dapat lolos proses verifikasi dan akreditasi.
3. Pentingnya pelatihan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) masing-masing yang akan memberikan bantuan hukum secara gratis dan khususnya ada pelatihan bagi Paralegal yang melakukan pendampingan bantuan hukum secara gratis.

4. KESIMPULAN

Lembaga bantuan hukum mempunyai peranan penting dalam penerapan hukum di pengadilan, khususnya dengan membantu dan/atau menjalankan kekuasaannya pada tingkat penyidikan dan penuntutan, membantu

membantu dan/atau menjalankan pada saat proses peninjauan kembali di persidangan sampai dengan berakhirnya perkara atau keputusan hakim tetap.

Untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang melanggar hukum, perlu dilakukan peningkatan anggaran OBH yang menerimanya dan mendorong pemerintah untuk mendedikasikan dana daerah untuk kegiatan bantuan hukum termasuk kegiatan tersebut. bantuan hukum, memperkuat sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan mengembangkan pedoman komprehensif mengenai mekanisme dan prosedur untuk memelihara sistem.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penulisan jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tabanan, karena telah memberikan kesempatan dalam hal penulisan jurnal ini, sehingga diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi tentang peran bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Benny Riyanto, "Sambutan Pembukaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 11 Dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas" (Jakarta, 2019).
- Denny Nurkertamanda, Dadan Rahmat Hidayat, dan Husni Thamrin, 2020. *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 96-109.
- Hendarman Supandji (2017). Tantangan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 429-445.
- Ian Permata Sari, Aulia Fauziah, dan Rida Maryani (2019). Kinerja Lembaga Bantuan

kewenangannya

- Hukum dalam Memberikan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Marginal. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 87-108.
- IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).
- Jaka Triyana dan Kuncoro, A. S. (2018). Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(3), 369-384.
- M. Yahya 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nursidah, F. (2019). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan*, 4(2), 163-177.
- Ugus Irianto, Alimandan, dan Mulyadi (2019). Urgensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 27-40.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.